

l putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 50 / G.TUN / 2005 / PTUN.SBY.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada Peradilan Tingkat Pertama dengan Acara Biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara: ---PT. DHARMALA LAND (d/a. PT. PEMBANGUNAN DARMO GRANDE),----berkedudukan di Jalan Mayjend Sungkono B-5, Surabaya yang diwakili oleh HAPPY GUNAWARMAN dan AAA ADELIE Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Direktur Utama dan Direktur PT. DHARMALA LAND (d/h. PT. PEMBANGUNAN DARMO GRANDE), dalam hal ini memberi kuasa kepada : LARDI, S.H. Pekerjaan Advokat, berkantor di Grha Pelni 8th B Floor Jl. Pahlawan 112 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 8 Juni 2005, untuk selanjutnya disebut ------**PENGGUGAT** ----- M E L A W A N : -----WALIKOTA SURABAYA, berkedudukan di Jl. Taman Surya No. 1 Surabaya, yang dalam hal ini diwakili kuasanya: ------A.F.DARMAWAN, S.H., M.H. Kepala Kejaksaan Negeri Surabaya ------H. HADISISWANTO ANWAR, S.H.,M.Si. -----Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya ------

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Agustus 2005,

Selanjutnya H. HADISISWANTO ANWAR, S.H., M.Si. menyerahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia $^2 {\it putusan.mahkamahagung.go.id}$

Substitusi

kepada

Kuasa

1 ANTON TARAYUDA, S.H.,C.N. Kepala Sub. Bagian Bantuan Hukum
pada Bagian Hukum Sekretaris Daerah Kota Surabaya;
2.M.T. EKAWATI RAHAYU, S.H
2 M.T. EKAWATI RAHAYU, S.H. Staf Sub Bagian Bantuan Hukum pada
Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya;
3 BUDI YUSVANDAYANI, S.H. Staf Sub Bagian Bantuan Hukum pada
Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya;
4 MADE KUSMANA, S.H. Staf Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian
Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya;
Berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tertanggal 16 Agustus 2005, untuk
selanjutnya disebut :
<u>TERGUGAT</u>
Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut;
Setelah membaca dan memperhatikan berkas perkara Nomor : 50/G.TUN/2005/-
PTUN.SBY. beserta seluruh lampiran yang terdapat didalamnya ;
Setelah mendengar keterangan Para Pihak yang bersengketa dipersidangan;
TENTANG DUDUKNYA PERKARA
Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya tertanggal 18 Juli 2005,
yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 18
Juli 2005, dengan Register Perkara Nomor: 50/G.TUN/2005/PTUN.SBY. setelah
melalui proses pemeriksaan persiapan gugatan tersebut telah diperbaiki / disempurnakan
dan diterima oleh Majelis Hakim pada tanggal 8 Agustus 2005, pada pokoknya
mengemukakan sebagai berikut:





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia ³putusan.mahkamahagung.go.id

1	Bahwa yang menjadi obyek gugatan dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Pejabat
	Tata Usaha Negara No: 593/518/436.1.1/2005 tertanggal 7 Februari 2005 yang isinya
	memerintahkan kepada Kantor Badan Pertanahan Nasinal di Jakarta untuk :
	1 Meninjau kembali Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) yang telah
	diterbitkan;
	2 Mencabut Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) yang telah diterbitkan ;
	3 Mengambalikan Hak Atas Tanah kepada para warga pemilik sesuai prosedur
	maupun ketentuan yang berlaku ;
	
2	Bahwa Surat Keputusan No. 593/518/436.1.1/2005 tertanggal 7 Februari 2005 tersebut
	diterima oleh Penggugat pada tanggal 1 Juni 2005 sehingga menurut Pasal 55 Undang-
	Undang
	Undang No. 5 Tahun 1986 jo. Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2 Tahun 1991
	tanggal 9 Juli 1991 yakni tentang petunjuk pelaksanaan beberapa ketentuan dalam
	Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka
	tenggang waktu untuk mengajukan gugatan ini belum lewat (belum 90 hari);
3	Bahwa Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat No : 593/518/436.1.1/2005
3	tertanggal 7 Februari 2005 adalah Surat Keputusan yang telah sesuai dan memenuhi
	unsur Pasal 1 butir 3 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 yaitu : "suatu penetapan
	tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi
	tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan
	yang berlaku yang bersifat konkrit, individual dan final menimbulkan akibat hukum
	bagi seseorang atau badan hukum perdata ";
4	Bahwa Surat Keputusan No: 593/518/436.1.1/2005 tertanggal 7 Februari 2005
	sebagaimana yang telah diuraikan pada angka 3 (tiga) tersebut diatas berawal dari
	permohonan perpanjangan Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 355/Kelurahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia ⁴putusan.mahkamahagung.go.id

	Tanjungsari dan Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 70/Kelurahan
	Tanjungsari yang dimohonkan oleh Penggugat kepada Kantor Pertanahan Kota
	Surabaya;
5	Bahwa seharusnya Keputusan A-Quo tersebut seharusnya juga ditujukan kepada
	Penggugat karena yang berkepentingan langsung adalah Penggugat, khususnya
	yang berkaitan dengan permohonan perpanjangan Sertipikat Hak Guna Bangunan
	(HGB) No. 355/Kelurahan Tanjungsari dan Sertipikat Hak Guna Bangunan
	(HGB) No. 70/Kelurahan Tanjungsari akan tetapi Tergugat tidak memberikan
	tembusan sama sekali Surat Keputusan tersebut kepada Penggugat;
6	Bahwa akibat dari Surat Keputusan, menunjukkan adanya campur tangan dari
	Tergugat terhadap permohonan perpanjangan Sertipikat Hak Guna Bangunan
	(HGB) No. 355/Kelurahan Tanjungsari dan Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB)
	No. 70/Kelurahan Tanjungsari, sehingga membawa dampak yang merugikan bagi
	Pihak Penggugat sehingga berdasarkan Pasal 53 ayat (1) dan (2) a, b Undang-Undang
	No. 9 Tahun 2004 Pihak Penggugat menjadikan dasar untuk mengajukan gugatan ini ;-
	<u>7.Bahwa</u>
7	Bahwa Penggugat mengajukan gugatan dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 53
	ayat (1) dan (2) a, b karena Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat yakni
	Surat Keputusan No: 593/518/436.1.1/2005 tertanggal 7 Februari 2005 tersebut:
	a Bertentangan peraturan perundang-undangan yang
	berlaku;
8	b Bertentangan asas-asas pemerintahan yang baik ;
8	Bahwa yang dimaksud Surat Keputusan No : 593/518/436.1.1/2005 tertanggal 7
	Februari 2005 tersebut bertentangan dengan Undang-Undang karena Surat Keputusan

yang dikeluarkan oleh Tergugat tersebut bertentangan dengan: ------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia ⁵putusan.mahkamahagung.go.id

		;	a Pasal 4	2 Peratu	ran Mente	eri Agra	aria/Kepala	Badan
			Pertanah	an Nasion	nal No. 9	Tahun	1999 yang	dimana
			menyebu	ıtkan " <u>ş</u>	sesudah ja	angka w	vaktu Hak	Guna
			Bangun	an atau	perpanjo	angan	berakhir	kepada
			nemegar	ış hak da	nat diberik	kan peml	baruan Hal	k Guna
			<u>Bangun</u>	un		yang		sama
		,	·· ;	(1)			D : . 1	N. 40
							Pemerintah	
~'0			Tahun	1996	yang d	imana	menyebutk	can :
						·		
				Ayat (1):				
	Hak Guna	a Banguna	n sebagaim	ana dimal	ksud dalan	n Pasal 2	2 diberikaı	ı untuk
	jangka w	aktu palin	g lama tiga	a puluh ta	ahun dan (dapat di	perpanjang	untuk
	jangka	waktu	paling	lama	dua	pulul	n tahu	n ;
				Ayat (2):				
	Sesudah	jangka v	waktu Ha	k Guna	Banguna	n dan	perpanjan	gannya
	sebagaima	ana dimaks	sud dalam	ayat (1) be	erakhir, ke	epada bel	kas pemega	ing hak
	dapat dib	erikan pem	ıbaruan Ha	k Guna Ba	angunan di	i atas tan	ah yang sai	ma ;
		•			J			•
		•	c Bertenta	ngan deng	an Pasal 2	Kepres	No.32 Tahu	ın 1979
			yang din	nana menye	ebutkan:			
	<u>Kepada b</u>	ekas pemeg	gang hak y	ang meme	enuhi syara	at dan m	<u>engusahaka</u>	an atau
	mengguna	akan sendir	ri tanah/ban	igunan, ak	kan diberik	an hak b	paru atas ta	nahnya_
	<u>kecuali</u>	apabila ta	anah-tanah	tersebut	diperluk	an unti	uk proyek	-proyek
	pembangu	ınan ba	gi peny	elenggaraa	an kepe	ntingan	umum	;



 6 putusan.mahkamahagung.go.id

d	Bertentangan	dengan	Pasal	13	ayat	1 d	lan 2	Peraturar	1
	Menteri Dala	m Nege	ri No.	3 T	Γahun	197	9 yar	ng dimana	a
	menyebutkan	:							

1.Tanah.....

- 1 Tanah-tanah bekas hak guna bangunan atau hak pakai asal konversi hak barat yang dimaksudkan dalam Pasal 1, yang menurut peraturan perundangan yang berlaku jelas tidak dapat diberikan dengan hak baru kepada pemegang haknya, sepanjang tidak diperlukan untuk proyekproyek bagi penyelenggaraan kepentingan umum, dapat diberikan dengan sesuatu hak kepada pihak yang pada saat mulai berlakunya peraturan ini nyata-nyata menguasai dan menggunakan secara sah; ------
- 2 Jika atas tanah bekas hak guna bangunan atau hak pakai yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini terdapat bangunan milik bekas pemegang hak, maka pemohon hak baru tersebut wajib menyelesaikan soal bangunan itu dengan pemegang hak yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku; ------
- Bahwa selain bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana yang telah diterangkan pada angka 8 (delapan) tersebut diatas Surat Keputusan A-Quo juga bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik khususnya asas larangan bertindak sewenang-wenang dan ada indikasi bertentangan dengan asas-asas larangan penyalahgunaan wewenang

dimaksud bertentangan Yang dengan asas larangan bertindak sewenang-wenang ialah Surat Keputusan tersebut tidak didukung oleh alasan yang rasional sehingga



⁷putusan.mahkamahagung.go.id

			jelas-jelas irasional ;	
			• Yang dimaksud dengan indikasi	
			bertentangan dengan asas-asas	
			larangan penyalahgunaan	
			wewenang bahwa Surat Keputusan	
			tersebut ada indikasi	
			menguntungkan pihak lain secara	
			ilegal dan sangat merugikan bagi	
			kepentingan Penggugat ;	
		_	eluarkan Surat Keputusan tersebut tidak	
i menim	ibulkan kerugian b	agi Penggug	gat mengingat :	
			• Penggugat telah menguasai tanah	
			lebih dari 30 (tiga puluh) tahun ;	
			• Sebelumnya Penggugat adalah	
			sebagai pemegang Hak Guna	
			Bangunan (HGB)	
255			<u>No</u>	
			dan Hak Guna Bangunan (HGB)	
No. 355 / No.	' Kelurahan Tar 70/Kelu			
			dan Hak Guna Bangunan (HGB)	





Penggugat adalah sebagai Pemilik Bangunan yang sah sebagaimana Surat Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) antara lain :	Direktori Putusan Mahl *Sputusan.mahkamahagung.go.id**	kamah Agung Republik Indonesia
Bangunan yang sah sebagaimana Surat Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) antara lain ;	国於定數	
Surat Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) antara lain ;		Penggugat adalah sebagai Pemilik
(IMB) antara lain :		Bangunan yang sah sebagaimana
0 No. 188-45/1183-93/402,5.09/1990 tertanggal 23 Agustus 1990		Surat Ijin Mendirikan Bangunan
tertanggal 23 Agustus 1990		(IMB) antara lain :
tertanggal 23 Agustus 1990		
1 No. 188.45/1524.94/402.5.09/1993 tertanggal 24 November 1993 2 No. 188.45/1525.94/402.5.09/1993 tertanggal 24 November 1993 3 No. 188.45/1526.94/402.5.09/1993 tertanggal 24 November 1993 4 No. 188.45/1528.94/402.5.09/1993 tertanggal 24 November 1993 5 No. 188.45/1541.94/402.5.09/1993 tertanggal 30 November 1993 6 No. 188.45/1542.94/402.5.09/1993 tertanggal 30 November 1993 7 No. 188.45/1543.94/402.5.09/1993 tertanggal 30 November 1993 8 No. 188.45/1544.94/402.5.09/1993 tertanggal 30 November 1993 9 No. 188.45/1544.94/402.5.09/1993 tertanggal 30 November 1993 10 No. 188.45/1545.94/402.5.09/1993 tertanggal		0 No. 188-45/1183-93/402.5.09/1990
24 November 1993		tertanggal 23 Agustus 1990
2 No. 188.45/1525.94/402.5.09/1993 tertanggal 24 November 1993 3 No. 188.45/1526.94/402.5.09/1993 tertanggal 24 November 1993 4 No. 188.45/1528.94/402.5.09/1993 tertanggal 24 November 1993 5 No. 188.45/1541.94/402.5.09/1993 tertanggal 30 November 1993 6 No. 188.45/1542.94/402.5.09/1993 tertanggal 30 November 1993 7 No. 188.45/1543.94/402.5.09/1993 tertanggal 30 November 1993 8 No. 188.45/1544.94/402.5.09/1993 tertanggal 30 November 1993 9 No. 188.45/1545.94/402.5.09/1993 tertanggal 30 November 1993 9 No. 188.45/1545.94/402.5.09/1993 tertanggal 30 November 1993		1 No. 188.45/1524.94/402.5.09/1993 tertanggal
24 November 1993		24 November 1993
3 No. 188,45/1526.94/402.5.09/1993 tertanggal 24 November 1993 4 No. 188.45/1528.94/402.5.09/1993 tertanggal 24 November 1993 5 No. 188.45/1541.94/402.5.09/1993 tertanggal 30 November 1993 6 No. 188.45/1542.94/402.5.09/1993 tertanggal 30 November 1993 7 No. 188.45/1543.94/402.5.09/1993 tertanggal 30 November 1993 8 No. 188.45/1544.94/402.5.09/1993 tertanggal 30 November 1993 9 No. 188.45/1545.94/402.5.09/1993 tertanggal 30 November 1993 9 No. 188.45/1545.94/402.5.09/1993 tertanggal 30 November 1993 9 No. 188.45/1546.94/402.5.09/1993 tertanggal		2 No. 188.45/1525.94/402.5.09/1993 tertanggal
24 November 1993		24 November 1993
4 No. 188.45/1528.94/402.5.09/1993 tertanggal 24 November 1993 5 No. 188.45/1541.94/402.5.09/1993 tertanggal 30 November 1993 7 No. 188.45/1543.94/402.5.09/1993 tertanggal 30 November 1993 8 No. 188.45/1543.94/402.5.09/1993 tertanggal 30 November 1993 9 No. 188.45/1544.94/402.5.09/1993 tertanggal 30 November 1993 9 No. 188.45/1545.94/402.5.09/1993 tertanggal 30 November 1993 10 No. 188.45/1546.94/402.5.09/1993 tertanggal		3 No. 188.45/1526.94/402.5.09/1993 tertanggal
24 November 1993		24 November 1993
5 No. 188.45/1541.94/402.5.09/1993 tertanggal 30 November 1993 6 No. 188.45/1542.94/402.5.09/1993 tertanggal 30 November 1993 7 No. 188.45/1543.94/402.5.09/1993 tertanggal 30 November 1993 8 No. 188.45/1544.94/402.5.09/1993 tertanggal 30 November 1993 9 No. 188.45/1545.94/402.5.09/1993 tertanggal 30 November 1993 10 No. 188.45/1546.94/402.5.09/1993 tertanggal		4 No. 188.45/1528.94/402.5.09/1993 tertanggal
30 November 1993 6 No. 188.45/1542.94/402.5.09/1993 tertanggal 30 November 1993 7 No. 188.45/1543.94/402.5.09/1993 tertanggal 30 November 1993 8 No. 188.45/1544.94/402.5.09/1993 tertanggal 30 November 1993 9 No. 188.45/1545.94/402.5.09/1993 tertanggal 30 November 1993 10 No. 188.45/1546.94/402.5.09/1993 tertanggal		24 November 1993
6 No. 188.45/1542.94/402.5.09/1993 tertanggal 30 November 1993 7 No. 188.45/1543.94/402.5.09/1993 tertanggal 30 November 1993 8 No. 188.45/1544.94/402.5.09/1993 tertanggal 30 November 1993 9 No. 188.45/1545.94/402.5.09/1993 tertanggal 30 November 1993 10 No. 188.45/1546.94/402.5.09/1993 tertanggal		5 No. 188.45/1541.94/402.5.09/1993 tertanggal
30 November 1993		30 November 1993
7 No. 188.45/1543.94/402.5.09/1993 tertanggal 30 November 1993 8 No. 188.45/1544.94/402.5.09/1993 tertanggal 30 November 1993 9 No. 188.45/1545.94/402.5.09/1993 tertanggal 30 November 1993 10 No. 188.45/1546.94/402.5.09/1993 tertanggal		6 No. 188.45/1542.94/402.5.09/1993 tertanggal
30 November 1993		30 November 1993
8 No. 188.45/1544.94/402.5.09/1993 tertanggal 30 November 1993 9 No. 188.45/1545.94/402.5.09/1993 tertanggal 30 November 1993 10 No. 188.45/1546.94/402.5.09/1993 tertanggal		7 No. 188.45/1543.94/402.5.09/1993 tertanggal
30 November 1993 9 No. 188.45/1545.94/402.5.09/1993 tertanggal 30 November 1993 10 No. 188.45/1546.94/402.5.09/1993 tertanggal		30 November 1993
9 No. 188.45/1545.94/402.5.09/1993 tertanggal 30 November 1993 10 No. 188.45/1546.94/402.5.09/1993 tertanggal		
30 November 1993 10 No. 188.45/1546.94/402.5.09/1993 tertanggal		30 November 1993
10 No. 188.45/1546.94/402.5.09/1993 tertanggal		
30 November 1993		
		30 November 1993
Disclaimer	Disclaimer	



9 putusan.mahkamahagung.go.id

11 No. 188.45/1569.94/402.5.09/1993 tertanggal
02 Desember 1993
12 No. 188.45/1594.94/402.5.09/1993 tertanggal
08 Desember 1993
13 No. 188.45/1597.94/402.5.09/1993 tertanggal
08 Desember 1993
14 No. 188.45/1601.94/402.5.09/1993 tertanggal
08 Desember 1993

11 Bahwa menurut ketentuan sebagaimana yang diatur Peraturan Menteri Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 9 Tahun 1999 Pasal 42 dan Pasal 25 ayat 1 dan 2 jo. Kepres 32 Tahun 1979 Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 3 Tahun 1979 seharusnya Penggugat punya hak prioritas sebagai pemegang Hak Guna Bangunan maupun bekas Hak Guna Bangunan (HGB) No. 355/Kelurahan Tanjungsari akan tetapi justru Tergugat mengeluarkan Surat Keputusan yang sebaliknya, sehingga sudah jelas Surat Keputusan A-Quo bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; ------

12.Bahwa....

12 Bahwa dengan diterbitkannya Surat Keputusan No. 593/518/436.1.1/20005 tertanggal 7 Februari 2005 membawa dampak yang begitu besar bagi Penggugat karena Penggugat tidak dapat memperpanjang Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 355/Kelurahan Tanjungsari dan Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 70/Kelurahan Tanjungsari kepada Badan Pertanahan Nasional qq Badan Pertanahan Nasional Kanwil Propinsi Jawa Timur qq Kantor Pertanahan Kota Surabaya terkait dengan Surat Keputusan tersebut diatas, " agar supaya Penggugat hak sebagai pemegang Hak Guna Bangunan (HGB) bekas Hak Guna Bangunan (HGB) No. 355/Kelurahan Tanjungsari serta agar instansi



10 putusan.mahkamahagung.go.id

terkait khususnya Kantor Badan Pertanahan Nasional di Jakarta serta instansiinstansi lainnya yang terkait agar menerima dan memproses permohonan perpanjangan Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) yang diajukan oleh Penggugat, maka untuk itu berdasarkan Pasal 67 ayat 2 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menunda pelaksanaan Surat Keputusan No. 593/518/436.1.1/2005 tertanggal 7 Februari 2005 dengan segala akibat hukumnya sampai putusan pemeriksaan perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya ini memperoleh kekuatan hukum yang tetap "------Berdasarkan atas hal-hal dan alasan-alasan serta uraian-uraian tersebut diatas maka Penggugat mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara yang memeriksa dan mengadili sengketa ini berkenan untuk memutuskan

• DALAM PENUNDAAN

Bahwa oleh karena adanya suatu alasan yang sangat mendesak maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim agar menunda pelaksanaan Surat Keputusan No. 593/518/436.1.1/2005 tertanggal 7 Februari 2005 yang oleh Walikota Surabaya / Tergugat dengan segala akibat hukumnya sampai perkara ini memperoleh kekuatan hukum yang tetap, sehingga Penggugat dapat mengajukan permohonan perpanjangan Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 355/Kelurahan Tanjungsari dan Sertipikat

Hak Guna Bangunan (HGB) No. 70 / Kelurahan Tanjungsari kepada Badan Pertanahan Nasional serta instansi-instansi yang terkait;

• DALAM POKOK PERKARA

1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; ------



¹¹putusan.mahkamahagung.go.id

2 Menyatakan "batal atau tidak sah " Surat Keputusan Tergugat No.
593/518/-436.1.1/2005 tertanggal 7 Februari 2005 yang dikeluarkan oleh Walikota
Surabaya ;
3 Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Tergugat
No. 593/518/436.1.1/2005 tertanggal 7 Februari 2005;
4 Menyatakan " <i>tetap sah</i> " skorsing yang telah ditetapkan Ketua/Majelis Hakim
Pengadilan Tata Usaha Negara;
5 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini ;
Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah
menyampaikan Jawabannya tertanggal 25 Agustus 2005, pada pokoknya mengemukakan
 sebagai berikut :
I. DALAM EKSEPSI:
1 Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil gugatan Penggugat seluruhnya kecuali yang
diakui secara tegas oleh Tergugat ;
2 Bahwa yang dijadikan obyek sengketa dalam perkara ini adalah Surat Tergugat
kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional tanggal 7 Pebruari 2005 Nomor :
593/518/436.1.1/2005 perihal : Permohonan peninjauan kembali terhadap
Sertipikat tanah yang terletak di wilayah Kel. Tanjung Sari Kecamatan
Sukomanunggal;
3 KOMPETENSI ABSOLUT
Bahwa obyek sengketa yang didalilkan oleh Penggugat sesungguhnya secara yuridis
adalah surat yang belum bersifat final (belum definitif) ;
Obyek sengketa tersebut hanya berupa permohonan kepada Badan Pertanahan
Nasional untuk meninjau kembali Sertipikat tanah yang terletak di wilayah
Kel. Tanjung Sari Kecamatan Sukomanunggal. Jelas obyek sengketa tersebut belum



berakibat hukum karena masih memerlukan persetujuan dari Kepala Badan
Pertanahan Nasional untuk mengabulkan permohonan atau tidak mengabulkan
permohonan......

permohonan Tergugat, sehingga obyek sengketa tidak memenuhi unsur-unsur KTUN yang berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 1986 jo. UU Nomor 9 Tahun 2004 ;

Dengan demikian, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang mulia memutus bahwa obyek sengketa ini bukan KTUN sebagaimana disyaratkan dalam UU No. 5 Tahun 1986 jo. UU Nomor 9 Tahun 2004. Untuk selanjutnya, Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus sengketa ini;

4 DALUWARSA

Tergugat mohon bukti Penggugat baru menerima obyek sengketa tanggal 1 Juni 2005. hal ini untuk klarifikasi apakah Penggugat daluwarsa atau tidak tidak karena obyek sengketa terbit tanggal 7 Pebruari 2005; ------

5 KERUGIAN TIDAK DIRINCI

Bagaimana mungkin Penggugat mengalami kerugian, oleh karena permohonan Tergugat tersebut belum disetujui oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional sehingga belum bersifat final (definitif). Dengan demikian Tergugat mempertanyakan perincian kerugian yang didalilkan Penggugat pada angka 6 (**Tergugat minta bukti perincian**

II. DALAM POKOK PERKARA:

- 1 Bahwa apa yang terurai dalam eksepsi Tergugat sudah dianggap sebagai bagian dalam pokok perkara ini serta satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam jawaban ini; -----
- 2 Bahwa Tergugat berwenang untuk mengajukan obyek sengketa kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional karena perolehan awal tanah yang kemudian telah bersertifikat adalah melalui Panitia Pembelian Tanah / Bangunan untuk Keperluan Negara /



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

13 putusan.mahkamahagung.go.id

	Pemerintah Daerah Kotamadya Surabaya (P2TUN) dimana Pemerintah Kota
	Surabaya bersama dengan Danrayon 0830/03 Kecamatan Tandes dan Komandan
	Sektor Kepolisian 1011/11 adalah P2TUN (saat itu Ketua P2TUN adalah Kepala
	Sub Dir Agraria Kotamadya Surabaya) ;
	Bahwa Penggugat memperoleh tanah melalui P2TUN setelah Tergugat
	menerbitkan Keputusan Walikota Surabaya tanggal 21 April 1997 nomor: 195/WK/77.
	Dalant
	<u>Dalam</u>
	Dalam perkembangannya terjadi sengketa antara Penggugat dengan warga masyarakat,
	maka Tergugat berdasarkan asas-asas umum pemerintahan yang baik
	berkewajiban menyelesaikan permasalahan dimaksud ;
	Dengan demikian dalil Penggugat pada angka 9 harus ditolak dan dikesampingkan
	karena obyek sengketa ini diterbitkan justru karena Tergugat melaksanakan asas-asas
	umum pemerintahan yang baik ;
3	Bahwa Tergugat menolak tegas dalil Penggugat pada angka 8 karena obyek sengketa
	jelas secara yuridis tidak bertentangan dengan pasal 42 Peraturan Menteri Agraria /
	Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 9 Tahun 1999 dan Pasal 25 Paraturan
	Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 ;
	Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang Terhormat mencermati kedua pasal
	tersebut dalam gugatan Penggugat yang telah ditebalkan hurufnya oleh Penggugat
	sendiri ;
	Dalam kedua pasal tersebut, mencantumkan kata " <u>dapat</u> ". Kata " dapat "
	tersebut bersifat fakultatif artinya bekas hak tidak secara mutlak otomatis menerima
	perpanjangan/pembaharuan Hak Guna Bangunan di atas tanah yang sama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia 14 putusan.mahkamahagung.go.id

	Dengan demikian, apabila instansi yang berwenang menerbitkan perpanjangan /
	pembaharuan Sertipikat tersebut menemukan bukti bahwa bekas pemegang hak
	sesungguhnya tidak berhak atas tanah dimaksud atau tanah dimaksud masih
	dalam sengketa dengan pihak lain, maka instansi tersebut dapat tidak memperpanjang/
	memperbaharui Sertipikat;
4	Tergugat menolak Penetapan Nomor : 50.K/PEN.TUN/2005/PTUN.SBY. karena tidak
	ada alasan mendesak bagi Penggugat ;
	Yang dimaksud keadaan mendesak adalah kerugian yang diderita Penggugat
	akan sangat tidak seimbang dengan manfaat bagi kepentingan yang akan
	dilindungi oleh pelaksanaan obyek sengketa ini ;
	Oleh karena itu, Tergugat mempertanyakan benarkah Penetapan tersebut ???. Mohon
	Majelis Hakim dengan lebih bijaksana mencermati bahwa sengketa tanah ini antara
	Penggugat
	Penggugat dengan warga masyarakat telah ada sejak lama (\pm 32 tahun) dan sampai
	saat ini belum terselesaikan;
	Benarkah Penggugat mengalami kerugian yang lebih besar ??? Mohon
	dipertimbangkan dengan kepentingan masyarakat yang saat ini belum
	memperoleh haknya atas luasan tanah yang belum dibebaskan oleh Penggugat
	namun tanah tersebut sudah dikuasai Penggugat ;
	Berdasarkan uraian di atas, maka Tergugat mohon Majelis Hakim untuk
ma	emutus :
<u>ı.</u>	DALAM EKSEPSI

I. DALAM EKSEPSI



15 putusan.mahkamahagung.go.id

1	Menerima		eksepsi	Terg	ıgat	;
2	Menyatakan o	obyek sengke	ta bukan KTUN	V berdasarkan UU	No. 5 Tahun 19	86 jo.
	UU	No.	9	Tahun	2004	C
3	Menyatakan F	Pengadilan Tat	a Usaha Negara t	idak berwenang n	nengadili sengketa	ı ini ;
4	Menyatakan g	gugatan Pengg	gugat DALUW	ARSA ;		
5	Menyatakan g	gugatan Pengg	gugat ditolak ata	u setidak-tidakny	a tidak dapat diter	rima ;
<u>II. D</u>	ALAM POKO	OK PERKAI	<u>RA</u>			
1	Menolak	gugatan	Penggugat	untuk	seluruhnya	;
2	Menyatakan 593/518/-436.		20	nggal 7 Pebru		nor :
3	Tidak memer	rintahkan Ter	gugat untuk m	encabut surat tar 593/518/436.1.1/	nggal 7 Pebruari	2005
4	Mencabut	Penetapan	Nomor : 5	 0.K/PEN.TUN/20	005/PTUN.SBY.	
5	Menghukum l	Penggugat un	tuk membayar b	oiaya perkara;		
	Menimbang, b	ahwa Penggu	ıgat menyerahk	an Replik pada p	ersidangan tertang	ggal 8
Septe	mber 2005, sec	dangkan Terg	gugat menyerah	kan Duplik pada	persidangan terta	ınggal
22		Septem		2005	_	;
				asan-alasan gugat		
meng	ajukan aiat buk	u surat diberi	tanda P-1 samp	ai dengan P-24 se	ebagai berikut : - 1.Bukti	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia ¹⁶putusan.mahkamahagung.go.id

araoannianananagang.gone

1 Bukti P-1:

Foto copy sesuai foto copy, Surat dari Walikota Surabaya Nomor : 593/518/436.1.1/2005 tanggal 7 Pebruari 2005 Perihal : Permohonan Peninjauan Kembali terhadap Sertipikat Tanah yang terletak di Kel. Tanjungsari Kecamatan Sukomanunggal, ditujukan kepada Sdr. Kepala Badan Pertanahan Nasional di Jakarta;

2 Bukti P-2:

Foto copy sesuai asli, Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 355, Gambar Situasi No. 4556 Tahun 1986 a.n. PT.PEMBANGUNAN DARMO GRANDE berkedudukan di Surabaya;-

3 Bukti P-3:

Foto c	copy sesuai asli,	Sertipikat Hak	Guna Bang	gunan No. 70, Sı	urat Ukur Sem	entara
No.	1656	taggal	7	April	1983	;

4 Bukti P-4:

Fptp copy sesuai asli, Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya No. 188-45/1183-93/402.5.09/1990 tertanggal 23 Agustus 1990 tentang Ijin Mendirikan Bangunan atas nama PT. PEMBANGUNAN DARMO GRANDE; ------

5 Bukti P-5 :

Foto copy sesuai foto copy (asli ada pada Bank), Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya No. 188.45/1524.94/402.5.09/1993 tertanggal 24 Nov 1993 tentang Ijin Mendirikan Bangunan atas nama PT. PEMBANGUNAN DARMO GRANDE ;

6 Bukti P-6:

Foto copy sesuai foto copy (asli ada pada Bank), Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya No. 188.45/1525.94/402.5.09/1993 tertanggal 24 Nov 1993 Ijin Mendirikan Bangunan atas nama PT. PEMBANGUNAN DARMO GRANDE;

7 **Bukti P-7:**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia ¹⁷putusan.mahkamahagung.go.id

Foto copy sesuai foto copy (asli ada pada Bank), Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya No. 188.45/1526.94/402.5.09/1993 tertanggal 24 Nov 1993 tentang Ijin Mendirikan Bangunan an. PT.PEMBANGUNAN DARMO GRANDE;

	8.Bukti
8 Bukti P-8:	
Foto copy sesuai foto copy (asli ada pada Bank), Keputusan W	⁷ alikotamadya Kepala
Daerah Tingkat II Surabaya No. 188.45/1528.94/402.5.09/199	3 tertanggal 24 Nov
1993 tentang Ijin Mendirikan Bangunan atas nama PT. PEMBA	NGUNAN DARMO
GRANDE	;
9 Bukti P-9:	
Foto copy sesuai foto copy (asli ada pada Bank), Keputusan W	⁷ alikotamadya Kepala
Daerah Tingkat II Surabaya No. 188.45/1541.94/402.5.09/199	3 tertanggal 30 Nov
1993 tentang Ijin Mendirikan Bangunan atas nama PT. PEMBA	ANGUNAN DARMO
GRANDE	;
10 Bukti P-10 :	
Foto copy sesuai foto copy (asli ada pada Bank), Keputusan W	Valikotamadya Kepala
Daerah Tingkat II Surabaya No. 188.45/1542.94/402.5.09/199	3 tertanggal 30 Nov
1993 tentang Ijin Mendirikan Bangunan atas nama PT. PEMBA	ANGUNAN DARMO
GRANDE	;
11 Bukti P-11 :	
Foto copy sesuai foto copy (asli ada pada Bank), Keputusan W	alikotamadya Kepala
Daerah Tingkat II Surabaya No. 188.45/1543.94/402.5.09/199	3 tertanggal 30 Nov
1993 tentang Ijin Mendirikan Bangunan atas nama PT. PEMBA	ANGUNAN DARMO



18 putusan.mahkamahagung.go.id

GRANDE ;
12 Bukti P-12 :
Foto copy sesuai foto copy (asli ada pada Bank), Keputusan Walikotamadya Kepala
Daerah Tingkat II Surabaya No. 188.45/1544.94/402.5.09/1993 tertanggal 30 Nov
1993 tentang Ijin Mendirikan Bangunan atas nama PT. PEMBANGUNAN DARMO
GRANDE ;
13 Bukti P-13 :
Foto copy sesuai foto copy (asli ada pada Bank), Keputusan Walikotamadya Kepala
Daerah Tingkat II Surabaya No. 188.45/1545.94/402.5.09/1993 tertanggal 30 Nov
1993 tentang Ijin Mendirikan Bangunan atas nama PT. PEMBANGUNAN DARMO
GRANDE ;
<u>14.Bukti</u>
14 Bukti P-14 :
Foto copy sesuai foto copy (asli ada pada Bank), Keputusan Walikotamadya Kepala
Daerah Tingkat II Surabaya No. 188.45/1546.94/402.5.09/1993 tertanggal 30 Nov
1993 tentang Ijin Mendirikan Bangunan atas nama PT. PEMBANGUNAN DARMO
GRANDE ;
Foto copy sesuai foto copy (asli ada pada Bank), Keputusan Walikotamadya Kepala
Daerah Tingkat II Surabaya No. 188.45/1569.94/402.5.09/1993 tertanggal 02 Dec
1993 tentang Ijin Mendirikan Bangunan atas nama PT. PEMBANGUNAN DARMO
GRANDE ;
16 Bukti P-16 :
Foto copy sesuai foto copy (asli ada pada Bank), Keputusan Walikotamadya Kepala
Daerah Tingkat II Surabaya No. 188.45/1594.94/402.5.09/1993 tertanggal 08 Dec



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia 19 putusan.mahkamahagung.go.id

GRANDE ; 17 Bukti P-17 : Foto copy sesuai foto copy (asli ada pada Bank), Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya No. 188.45/1597.94/402.5.09/1993 tertanggal 08 Dec 1993 tentang Ijin Mendirikan Bangunan atas nama PT. PEMBANGUNAN DARMO GRANDE ; 18 Bukti P-18 : Foto copy sesuai foto copy (asli ada pada Bank), Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya No. 188.45/1601.94/402.5.09/1993 tertanggal 08 Dec 1993 tentang Ijin Mendirikan Bangunan atas nama PT. PEMBANGUNAN DARMO GRANDE ; 19 Bukti P-19 : Foto copy sesuai foto copy (asli ada pada BPN Jakarta), Permohonan Hak atas nama PT. DHARMALA LAND 20 Bukti P-20 : Foto copy sesuai foto copy (asli ada pada BPN Jakarta), Permohonan Hak atas nama PT. DHARMALA LAND 21 Bukti P-21 : Foto copy sesuai foto copy, Akte Notaris MAIMUNAH ZUBAIDAH, S.H. tanggal 31 Agustus 1990 No. 367 berupa Salinan Pernyataan Keputusan Rapat PT. PEMBANGUNAN DARMO GRANDE berkedudukan di Surabaya	in Wendinkan Bangahan atas n	ama PT. PEMBANGUNA	N DAKWO
Foto copy sesuai foto copy (asli ada pada Bank), Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya No. 188.45/1597.94/402.5.09/1993 tertanggal 08 Dec 1993 tentang Ijin Mendirikan Bangunan atas nama PT. PEMBANGUNAN DARMO GRANDE ; Foto copy sesuai foto copy (asli ada pada Bank), Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya No. 188.45/1601.94/402.5.09/1993 tertanggal 08 Dec 1993 tentang Ijin Mendirikan Bangunan atas nama PT. PEMBANGUNAN DARMO GRANDE ; 19 Bukti P-19 : Foto copy sesuai foto copy (asli ada pada BPN Jakarta), Permohonan Hak atas nama PT. DHARMALA LAND 20 Bukti P-20 : Foto copy sesuai foto copy (asli ada pada BPN Jakarta), Permohonan Hak atas nama PT. DHARMALA LAND 21 Bukti P-21 : Foto copy sesuai foto copy, Akte Notaris MAIMUNAH ZUBAIDAH, S.H. tanggal 31 Agustus 1990 No. 367 berupa Salinan Pernyataan Keputusan Rapat PT.			
Daerah Tingkat II Surabaya No. 188.45/1597.94/402.5.09/1993 tertanggal 08 Dec 1993 tentang Ijin Mendirikan Bangunan atas nama PT. PEMBANGUNAN DARMO GRANDE; 18 Bukti P-18: Foto copy sesuai foto copy (asli ada pada Bank), Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya No. 188.45/1601.94/402.5.09/1993 tertanggal 08 Dec 1993 tentang Ijin Mendirikan Bangunan atas nama PT. PEMBANGUNAN DARMO GRANDE; 19 Bukti P-19: Foto copy sesuai foto copy (asli ada pada BPN Jakarta), Permohonan Hak atas nama PT. DHARMALA LAND 20 Bukti P-20: Foto copy sesuai foto copy (asli ada pada BPN Jakarta), Permohonan Hak atas nama PT. DHARMALA LAND 21 Bukti P-21: Foto copy sesuai foto copy, Akte Notaris MAIMUNAH ZUBAIDAH, S.H. tanggal 31 Agustus 1990 No. 367 berupa Salinan Pernyataan Keputusan Rapat PT.	i O		
1993 tentang Ijin Mendirikan Bangunan atas nama PT. PEMBANGUNAN DARMO GRANDE; 18 Bukti P-18: Foto copy sesuai foto copy (asli ada pada Bank), Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya No. 188.45/1601.94/402.5.09/1993 tertanggal 08 Dec 1993 tentang Ijin Mendirikan Bangunan atas nama PT. PEMBANGUNAN DARMO GRANDE; 19 Bukti P-19: Foto copy sesuai foto copy (asli ada pada BPN Jakarta), Permohonan Hak atas nama PT. DHARMALA LAND 20 Bukti P-20: Foto copy sesuai foto copy (asli ada pada BPN Jakarta), Permohonan Hak atas nama PT. DHARMALA LAND 21 Bukti P-21: Foto copy sesuai foto copy, Akte Notaris MAIMUNAH ZUBAIDAH, S.H. tanggal 31 Agustus 1990 No. 367 berupa Salinan Pernyataan Keputusan Rapat PT.	ni foto copy (asli ada pada Ban	k), Keputusan Walikotama	adya Kepala
GRANDE ;	t II Surabaya No. 188.45/1597	7.94/402.5.09/1993 tertang	gal 08 Dec
Foto copy sesuai foto copy (asli ada pada Bank), Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya No. 188.45/1601.94/402.5.09/1993 tertanggal 08 Dec 1993 tentang Ijin Mendirikan Bangunan atas nama PT. PEMBANGUNAN DARMO GRANDE ; 19 Bukti P-19 : Foto copy sesuai foto copy (asli ada pada BPN Jakarta), Permohonan Hak atas nama PT. DHARMALA LAND 20 Bukti P-20 : Foto copy sesuai foto copy (asli ada pada BPN Jakarta), Permohonan Hak atas nama PT. DHARMALA LAND 21 Bukti P-21 : Foto copy sesuai foto copy, Akte Notaris MAIMUNAH ZUBAIDAH, S.H. tanggal 31 Agustus 1990 No. 367 berupa Salinan Pernyataan Keputusan Rapat PT.	in Mendirikan Bangunan atas n	ama PT. PEMBANGUNA	N DARMO
Foto copy sesuai foto copy (asli ada pada Bank), Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya No. 188.45/1601.94/402.5.09/1993 tertanggal 08 Dec 1993 tentang Ijin Mendirikan Bangunan atas nama PT. PEMBANGUNAN DARMO GRANDE ;			
Daerah Tingkat II Surabaya No. 188.45/1601.94/402.5.09/1993 tertanggal 08 Dec 1993 tentang Ijin Mendirikan Bangunan atas nama PT. PEMBANGUNAN DARMO GRANDE; 19 Bukti P-19: Foto copy sesuai foto copy (asli ada pada BPN Jakarta), Permohonan Hak atas nama PT. DHARMALA LAND 20 Bukti P-20: Foto copy sesuai foto copy (asli ada pada BPN Jakarta), Permohonan Hak atas nama PT. DHARMALA LAND 21 Bukti P-21: Foto copy sesuai foto copy, Akte Notaris MAIMUNAH ZUBAIDAH, S.H. tanggal 31 Agustus 1990 No. 367 berupa Salinan Pernyataan Keputusan Rapat PT.	:		
1993 tentang Ijin Mendirikan Bangunan atas nama PT. PEMBANGUNAN DARMO GRANDE; 19 Bukti P-19 : Foto copy sesuai foto copy (asli ada pada BPN Jakarta), Permohonan Hak atas nama PT. DHARMALA LAND 20 Bukti P-20 : Foto copy sesuai foto copy (asli ada pada BPN Jakarta), Permohonan Hak atas nama PT. DHARMALA LAND 21 Bukti P-21 : Foto copy sesuai foto copy, Akte Notaris MAIMUNAH ZUBAIDAH, S.H. tanggal 31 Agustus 1990 No. 367 berupa Salinan Pernyataan Keputusan Rapat PT.	ni foto copy (asli ada pada Ban	k), Keputusan Walikotama	adya Kepala
GRANDE;	t II Surabaya No. 188.45/1601	1.94/402.5.09/1993 tertang	gal 08 Dec
Foto copy sesuai foto copy (asli ada pada BPN Jakarta), Permohonan Hak atas nama PT. DHARMALA LAND 20.Bukti P-20: Foto copy sesuai foto copy (asli ada pada BPN Jakarta), Permohonan Hak atas nama PT. DHARMALA LAND TO DHARMALA LAND 21. Bukti P-21: Foto copy sesuai foto copy, Akte Notaris MAIMUNAH ZUBAIDAH, S.H. tanggal 31 Agustus 1990 No. 367 berupa Salinan Pernyataan Keputusan Rapat PT.	in Mendirikan Bangunan atas n	ama PT. PEMBANGUNA	N DARMO
Foto copy sesuai foto copy (asli ada pada BPN Jakarta), Permohonan Hak atas nama PT. DHARMALA LAND 20.Bukti P-20: Foto copy sesuai foto copy (asli ada pada BPN Jakarta), Permohonan Hak atas nama PT. DHARMALA LAND 21 Bukti P-21: Foto copy sesuai foto copy, Akte Notaris MAIMUNAH ZUBAIDAH, S.H. tanggal 31 Agustus 1990 No. 367 berupa Salinan Pernyataan Keputusan Rapat PT.			
PT. DHARMALA LAND 20.Bukti 20 Bukti P-20 : Foto copy sesuai foto copy (asli ada pada BPN Jakarta), Permohonan Hak atas nama PT. DHARMALA LAND 21 Bukti P-21 : Foto copy sesuai foto copy, Akte Notaris MAIMUNAH ZUBAIDAH, S.H. tanggal 31 Agustus 1990 No. 367 berupa Salinan Pernyataan Keputusan Rapat PT.	:		
20.Bukti 20 Bukti P-20 : Foto copy sesuai foto copy (asli ada pada BPN Jakarta), Permohonan Hak atas nama PT. DHARMALA LAND 21 Bukti P-21 : Foto copy sesuai foto copy, Akte Notaris MAIMUNAH ZUBAIDAH, S.H. tanggal 31 Agustus 1990 No. 367 berupa Salinan Pernyataan Keputusan Rapat PT.	ni foto copy (asli ada pada BPN	Jakarta), Permohonan Ha	ık atas nama
20 Bukti P-20 : Foto copy sesuai foto copy (asli ada pada BPN Jakarta), Permohonan Hak atas nama PT. DHARMALA LAND 21 Bukti P-21 : Foto copy sesuai foto copy, Akte Notaris MAIMUNAH ZUBAIDAH, S.H. tanggal 31 Agustus 1990 No. 367 berupa Salinan Pernyataan Keputusan Rapat PT.	DHARMALA	LAND	;
20 Bukti P-20: Foto copy sesuai foto copy (asli ada pada BPN Jakarta), Permohonan Hak atas nama PT. DHARMALA LAND 21 Bukti P-21: Foto copy sesuai foto copy, Akte Notaris MAIMUNAH ZUBAIDAH, S.H. tanggal 31: Agustus 1990 No. 367 berupa Salinan Pernyataan Keputusan Rapat PT.	<u> </u>		
20 Bukti P-20: Foto copy sesuai foto copy (asli ada pada BPN Jakarta), Permohonan Hak atas nama PT. DHARMALA LAND 21 Bukti P-21: Foto copy sesuai foto copy, Akte Notaris MAIMUNAH ZUBAIDAH, S.H. tanggal 31 Agustus 1990 No. 367 berupa Salinan Pernyataan Keputusan Rapat PT.			
20 Bukti P-20 : Foto copy sesuai foto copy (asli ada pada BPN Jakarta), Permohonan Hak atas nama PT. DHARMALA LAND 21 Bukti P-21 : Foto copy sesuai foto copy, Akte Notaris MAIMUNAH ZUBAIDAH, S.H. tanggal 31 Agustus 1990 No. 367 berupa Salinan Pernyataan Keputusan Rapat PT.		20 D	
Foto copy sesuai foto copy (asli ada pada BPN Jakarta), Permohonan Hak atas nama PT. DHARMALA LAND 21 Bukti P-21 : Foto copy sesuai foto copy, Akte Notaris MAIMUNAH ZUBAIDAH, S.H. tanggal 31 Agustus 1990 No. 367 berupa Salinan Pernyataan Keputusan Rapat PT.		/0 Ki	nkti
PT. DHARMALA LAND 21 Bukti P-21 : Foto copy sesuai foto copy, Akte Notaris MAIMUNAH ZUBAIDAH, S.H. tanggal 31 Agustus 1990 No. 367 berupa Salinan Pernyataan Keputusan Rapat PT.		<u>20.Bi</u>	ukti
21 Bukti P-21 : Foto copy sesuai foto copy, Akte Notaris MAIMUNAH ZUBAIDAH, S.H. tanggal 31 Agustus 1990 No. 367 berupa Salinan Pernyataan Keputusan Rapat PT.	:		7
21 Bukti P-21 : Foto copy sesuai foto copy, Akte Notaris MAIMUNAH ZUBAIDAH, S.H. tanggal 31 Agustus 1990 No. 367 berupa Salinan Pernyataan Keputusan Rapat PT.		Jakarta), Permohonan Ha	7
Foto copy sesuai foto copy, Akte Notaris MAIMUNAH ZUBAIDAH, S.H. tanggal 31 Agustus 1990 No. 367 berupa Salinan Pernyataan Keputusan Rapat PT.	DHARMALA	Jakarta), Permohonan Ha LAND	7
Agustus 1990 No. 367 berupa Salinan Pernyataan Keputusan Rapat PT.	DHARMALA	Jakarta), Permohonan Ha LAND	7
	DHARMALA	Jakarta), Permohonan Ha LAND	7
PEMBANGUNAN DARMO GRANDE berkedudukan di Surabaya	DHARMALA :	Jakarta), Permohonan Ha LAND	ık atas nama
	DHARMALA : ii foto copy, Akte Notaris MAIN	Jakarta), Permohonan Ha LAND MUNAH ZUBAIDAH, S.H	ik atas nama ;
PT. 21 Bukti P-21 Foto copy sesua Agustus 1990		in Mendirikan Bangunan atas mai foto copy (asli ada pada Bangunan atas mai foto copy (asli ada pada Bangunan atas mai II Surabaya No. 188.45/160 in Mendirikan Bangunan atas mai foto copy (asli ada pada BPN in foto copy (asli ad	in foto copy (asli ada pada Bank), Keputusan Walikotama III Surabaya No. 188.45/1597.94/402.5.09/1993 tertang in Mendirikan Bangunan atas nama PT. PEMBANGUNA : in foto copy (asli ada pada Bank), Keputusan Walikotama III Surabaya No. 188.45/1601.94/402.5.09/1993 tertang in Mendirikan Bangunan atas nama PT. PEMBANGUNA : in foto copy (asli ada pada BPN Jakarta), Permohonan Haiffoto copy (asli ada pada BPN Jakarta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia $^{20}_{\ \, \text{putusan.mahkamahagung.go.id}}$

Foto copy sesuai asli, Tambahan Berita Negara R.I tanggal 28/9-1999 No. 78;	
23 Bukti P-23 :	
Foto copy sesuai foto copy, Pernyataan Keputusan Rapat No. 64 tanggal 2:	5 April
2003 yang dibuat oleh IVONE ISKANDAR, S.H. Notaris di Surabaya;	
24 Bukti P-24 :	
Foto copy sesuai asli, Surat Pernyataan dari Bambang Ismono tertang	gal 22
September 2005	;
Menimbang, bahwa surat – surat bukti tersebut telah dilakukan peme	eteraian
kemudian (Naazegeling) sesuai ketentuan Undang-Undang No. 13 Tahun 1985	tentang
Bea Meterai	;
Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara ini tidak mengajukan buki	ti saksi
meskipun telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim ;	
Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan-alasan Jawabannya Terguga	at telah
mengajukan bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-7 sebagai berikut :	
1 Bukti T-1 :	
Foto copy sesuai asli, Surat dari Walikota Surabaya Nomor : 593/518/436.1	.1/2005
tanggal 7 Pebruari 2005 Perihal : Permohonan Peninjauan Kembali terhadap Se	rtipikat
Tanah yang terletak di Kel. Tanjungsari Kecamatan Sukomanunggal, ditujukan	kepada
Sdr. Kepala Badan Pertanahan Nasional di Jakarta;	
2 Bukti T-2 :	
Foto copy sesuai asli, Berita Acara No.26/SDA/P2.T.U.N/1973 tanggal 20 Pebruari	1973;
<u>3.Bukti</u>	•••••
3 Bukti T-3 :	
Foto copy sesuai asli, Resume Hasil Pertemuan dengan Pihak-Pihak Terkait	Dalam
Rangka Penanganan Kasus Tanah Tanjungsari tertanggal 28 Juni 2004:	





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia ²¹putusan.mahkamahagung.go.id

4	Ru	kti	T-4	

Foto copy sesuai asli, Surat dari Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor: B.26/MENKO/KESRA/II/2005 tanggal 21 Februari 2005 Perihal: Penyelesaian Kasus Tanah di Kelurahan Tanjungsari Kec. Sukomanunggal Kota Surabaya;

5 Bukti T-5 :

6 Bukti T-6

Foto copy sesuai foto copy, Surat dari Deputi Bidang Pengkajian dan Hukum Pertanahan pada Badan Pertanahan Nasional No. 570.35-656-D.1 tanggal 22 Maret 2005 Perihal: Surat Keputusan Kepala BPN No. 10-VI-2005 tanggal 2 Maret 2005;

7 Bukti T-7

8 Bukti T-8

Foto copy sesuai asli, Tanda Terima Undangan Rapat Hari Rabu, tanggal 28 Agustus 2002 ;

9 Bukti T-9

Foto copy sesuai asli, Undangan Rapat tertanggal 26 Agustus 2002 untuk rapat pada Hari Rabu, tanggal 28 Agustus 2002 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia ²²putusan.mahkamahagung.go.id

10.Bukti.....

10 Bukti T-10 :					
Foto copy sesual	i asli, Undangan Ra	apat tertanggal	17 Juni 2004	untuk rapat pad	a Hari
Jum'at,	tanggal	18	Juni	2004	
11 Bukti T-11 :					
Foto copy sesual	i asli, Undangan Ra	apat tertanggal	23 Juni 2004	untuk rapat pad	a Hari
Kamis, tanggal 2	4 Juni 2004;				
Menimbang,	bahwa surat-sur	at bukti ters	ebut telah di	ilakukan pemet	teraian
kemudian (Naazeg	geling) sesuai U	ndang-Undang	No. 13 Tahi	un 1985 tentang	g Bea
Meterai					
Menimbang,	bahwa Tergugat	dalam perkara	ı ini tidak me	engajukan bukti	saksi
meskipun telah dibe	ri kesempatan oleh	Majelis Hakin	n ;		
Menimbang,	bahwa Majelis Ha	akim telah m	elakukan Pem	eriksaan Setem _l	pat ke
lokasi tempat keber	adaan obyek sengk	teta pada hari	Jum'at, tangga	al 30 September	2005,
untuk selengkapnya	hasil pemeriksaan	setempat mer	nunjuk ke Beri	ta Acara Pemer	iksaan
Setempat yang meru	pakan satu kesatua	n dengan putu	san ini ;		
Menimbang,	bahwa Pengguga	at mengajuka	ın kesimpulaı	n pada persid	langan
bertanggal 11 Okto	ober 2005, sedan	gkan Terguga	t mengajukan	Kesimpulan n	nelalui
Kepaniteraan					;
<u>O'</u>					
Menimbang, b	oahwa oleh karena	Para Pihak ya	ng bersengketa	tidak ada hal-h	al lagi
yang akan disampail	kan kepada Majelis	Hakim, selanj	utnya mohon u	ıntuk diberi putu	san ;
Menimbang, b	oahwa untuk singka	tnya putusan i	ni segala sesua	tu yang belum te	ermuat
dalam duduknya se	ngketa tersebut di	atas, Majelis	Hakim menu	njuk ke Berita	Acara



 $^{23}_{
m putusan.mahkamahagung.go.id}$

Pemeriksaan	Persiapan	dan	Berita	Acara	Persidangan	yang	merupakan	satu	kesatuan
dengan putus	an ini ;								

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;------

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Pihak Tergugat telah menyerahkan jawabannya pula di persidangan pada tanggal 25 Agustus 2005 d an memuat

adanya.....

adanya beberapa Eksepsi, oleh karena itu Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang Eksepsi Tergugat tersebut, sebelum mempertimbangkan tentang Pokok Perkara;

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa dari Eksepsi pada Point 1, 2 dan 3 tersebut di atas Majelis Hakim akan mempertimbangkannya, Apakah yang menjadi obyek sengketa (Keputusan in litis) telah memenuhi unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana yang diatur



oleh ketentuan Pasal 1 ayat 3 dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004; -----

Menimbang, bahwa Surat Keputusan in litis melihat bentuknya tidak dapat disebut Keputusan Tata Usaha Negara, akan tetapi melihat isinya berdasarkan penjelasan Pasal 1 angka 3 tersebut Keputusan in litis dapat disebut Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 3 tersebut di atas, karena Keputusan in litis diterbitkan oleh Tergugat, selaku Badan atau Jabatan Tata Usaha Negara yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di Daerah yaitu di Kantor Walikota Surabaya berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara, yang bersifat konkrit, tidak abstrak, karena mengenai yang berujud berupa penerbitan Surat Keputusan dan menerangkan bahwa adanya

peninjauan.....

peninjauan kembali terhadap Sertipikat tanah yang terletak di Wilayah Kelurahan Tanjungsari, Kecamatan Sukomanunggal bersifat individual karena atas nama 97 orang pemilik yang disebutkan dan telah bersifat final karena di keluarkan tanpa memerlukan lagi persetujuan atasan Tergugat dan menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat dimana Penggugat tidak dapat atau tertundanya untuk memperpanjang Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 355/Kelurahan Tanjungsari dan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 70/Kelurahan Tanjungsari yang telah dimohonkan oleh Penggugat; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai Eksepsi Tergugat pada point 4 yaitu tentang Daluarsa atau lewat waktu, dengan alasan bahwa obyek sengketa telah diterbitkan pada tanggal 7 Pebruari 2005; -----

Menimbang, bahwa dari Eksepsi Ttergugat pada point 4 tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya adalah sebagai berikut: -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai Daluarsa atau lewat waktu untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang tenggang waktu mengajukan gugatan ke Pengadilan adalah dalam



 $^{25}_{
m putusan.mahkamahagung.go.id}$

tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari terhitung sejak diterimanya atau diumumkan Keputusan yang dipersengketakan; ------

Menimbang, bahwa dalam sengketa ini pihak Penggugat ternyata bukan pihak yang dituju secara langsung atas Keputusan in litis sehingga dalam praktek akan sulit diperkirakan atau bahkan tidak akan mungkin Penggugat (sebagai pihak ke-III) yang tidak dituju langsung akan menerima Surat Keputusan Tergugat tersebut; -------

Menimbang, bahwa karena Pasal 55 maupun dalam penjelasannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tidak mengatur secara jelas mengenai kepentingan pihak ke-III yang merasa dirugikan atas suatu Keputusan Tata Usaha Negara, sebagaimana halnya dalam sengketa ini, maka Pengadilan akan berpedoman pada perhitungan waktu sebagaimana ditentukan dalam SEMA Nomor: 2 Tahun 1991 tanggal 3 Juli 1991 yang pada pokoknya menentukan bahwa perhitungan

tenggang.....

tenggang waktu mengajukan gugatan ke Pengadilan adalah selama 90 (Sembilan puluh) hari sejak saat diketahuinya Keputusan Tergugat yang dipersengketakan; -------

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh dalam persidangan bahwa Penggugat mengetahui adanya Keputusan Tergugat yaitu peninjauan kembali terhadap Sertipikat tanah yang terletak di Wilayah Kelurahan Tanjungsari Kecamatan Sukomanunggal No.: 593/518/436.1.1/2005 tanggal 7 Pebruari 2005 yang ditujukan kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional (Bukti P-1 = T-1) adalah sejak tanggal 1 Juni 2005 berawal dari adanya permohonan perpanjangan Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 355/Kelurahan Tanjungsari dan Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 70/Kelurahan Tanjungsari yang dimohonkan oleh Penggugat kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Surabaya (Bukti P-19 dan P-20) dan hal ini dibantah oleh Tergugat dan telah merupakan fakta hukum yang diakui tidak kebenarannya sehingga apabila diperhitungkan tenggang waktu sejak Penggugat mengetahui Keputusan in litis pada tanggal 1 Juni 2005 hingga gugatan diajukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia ²⁶putusan.mahkamahagung.go.id

ke Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yaitu pada tanggal 20 Juli 2005 ternyata

belum melampaui 90 (Sembilan puluh) hari sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Perundangundangan;-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai Eksepsi Tergugat pada point 5 yaitu mengenai kerugian sebagaimana didalilkan Penggugat dalam hal ini menurut penilaian Majelis Hakim adalah termasuk, menyangkut materi perkara maka dalam hal ini akan dipertimbangkan dalam pokok Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan berkesimpulan bahwa alasan-alasan Eksepsi Tergugat pada point 1, 2, 3, 4 dan 5 tersebut tidak didasarkan pada ketentuan hukum acara yang berlaku atau dengan kata lain tidak berdasarkan alasan hukum oleh karena itu Eksepsi-Eksepsi Tergugat harus dinyatakan ditolak, untuk selanjutnya Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya menyatakan berwenang untuk memeriksa, memutus Tata Usaha dan menyelesaikan sengketa Negara Menimbang..... Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang DALAM POKOK PERKARA: Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya adalah mohon agar Keputusan Tergugat yaitu Surat Keputusan Tergugat No.: 593/518/436.1.1/2005 tanggal 7 Pebruari 2005 yang dikeluarkan oleh Walikota Surabaya dinyatakan batal atau tidak sah; Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menilai Apakah Keputusan Tergugat yang dipersengketakan tersebut, dapat dinyatakan batal atau tidak sah maka Majelis



²⁷putusan.mahkamahagung.go.id

CIR J-MPF-1									
	Hakim ter	rlebih dahulu	memperti	mbangkan	hal-hal	menyang	kut formal	itas pengaj	juan
	suatu guga	ıtan ke Pengad	ilan Tata U	Jsaha Nega	ara ;				
	Men	imbang, bahw	za hal-hal	vano tela	h dinertii	mhanokai	n dalam Fl	csensi terse	ehut
		abila menyang		•	•			•	
	_								jaui
	bagian	pertimban	gan	dalam	poko	K	perkara	ini	,
	Men	imbang, bah	wa selanj	utnya ak	an diper	timbangk	an tentang	g kepentin	ıgan
	Penggugat	untuk mengaj	ukan guga	tan ke Pen	gadilan Ta	ata Usaha	Negara;		
	Men	imbang, bahy	va oleh k	arena Ur	ndang-Uno	dang No	mor 5 Ta	hun 1986	jo.
	Undang-U	ndang Nomo	r 9 Tahu	n 2004 t	idak mei	mberikan	penjelasar	n tentang	apa
	yang dima	iksud dengan	kepentinga	ın untuk n	nengajuka	n suatu	gugatan, ma	ıka Pengad	ilan
		pedoman pada	_				-		
	_	dministrasi Ne	_			-		_	
		e Pengadilan				•	C		
		an berproses					_		
		in "Point d'int				_	_		_
	Men	imbang, bahv	va untuk	menguji l	keputusan	Tergug	at in litis	Apakah da	apat
	dinyatakar	n batal atau	tidak s	sah maka	Pengad	lilan ak	an mengg	unakan to	olok
	ukur seba	gai pengujian	yaitu ke	tentuan se	bagaiman	a diatur d	alam Pasal	53 (2) a, b	dari
							J	Jndang	
	Undang-U	ndang Nomor	5 Tahun 1	986 jo. U	ndang-Un	dang No	mor 9 Tahu	n 2004 tent	tang
	Peradilan	_	Tata	-	Usaha		Negara		:
10	3.6								_
		imbang, bahw					_	_	
		36 jo. Undang	_						
	Negara ter	rsebut, bahwa	suatu Kep	outusan da	pat dinya	takan ba	tal atau tid	ak sah apa	bila

Disclaimer



 $^{28}_{\ \, \text{putusan.mahkamahagung.go.id}}$

Keputusan	tersebut	dikelua	rkan :
		 ng-undangan ;	
• Keputusan tersebut	dikeluarkan de	engan melampaui	batas kewenangannya
(detournement de Po	Pouvoir) atau,		
Keputusan tersebut di	keluarkan dengan s	ewenang-wenang (W	/ellekeur) ;
Menimbang, bahw	a akan dipertimba	angkan terlebih dah	ulu Apakah Keputusan
Tergugat tersebut telah	diterbitkan sesuai	dengan Undang-Un	dang atau bertentangan
dengan			;
Menimbang, bahw	a Keputusan Terş	gugat in litis yang	
dikeluarkan oleh Walikota	a Surabaya ;		
			-
mengakui bahwa Pengg	gugat memperoleh	tanah melalui P2	TUN setelah Tergugat
menerbitkan Keputusan V	Valikota Surabaya t	anggal 21 April 1977	⁷ No.: 195/WK/77 dalam
perkembangannya terjadi	sengketa antara	Penggugat dengan w	varga masyarakat, maka
Tergugat berdasarkan	Azas-azas Umum	Pemerintahan Ya	ng Baik berkewajiban
menyelesaikan dimaksud	dalam dalil jawab	an Tergugat, kemudi	an, terbit Sertipikat Hak
Guna Bangunan No.: 33	55/Kelurahan Tanj	ungsari pada tangga	ıl 22-5-1986 atas nama
PT. Pembangunan Darm	o Grande seluas 2	21.470 M ² dan Sertipi	kat Hak Guna
			Bangunan
	Bertentangan dengan I Keputusan tersebut (detournement de Po Keputusan tersebut dil Menimbang, bahw Tergugat tersebut telah dengan Menimbang, bahw Keputusan Tergugat Nodikeluarkan oleh Walikota Menimbang, bahwa bertentangan dengan Pe Tergugat telah cukup me dalam Peraturan Perundar Menimbang, bahw mengakui bahwa Penggmenerbitkan Keputusan Verperkembangannya terjadi Tergugat berdasarkan menyelesaikan dimaksud Guna Bangunan No.: 35	Bertentangan dengan Peraturan Perundar Keputusan tersebut dikeluarkan dengan sa Menimbang, bahwa akan dipertimbangan Menimbang, bahwa Keputusan Tergugat tersebut telah diterbitkan sesuai dengan Und Menimbang, bahwa Keputusan Tergugat No.: 593/518/436.1. dikeluarkan oleh Walikota Surabaya;	 Bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan; Keputusan tersebut dikeluarkan dengan melampaui (detournement de Po Pouvoir) atau, Keputusan tersebut dikeluarkan dengan sewenang-wenang (Wanimbang, bahwa akan dipertimbangkan terlebih dah Tergugat tersebut telah diterbitkan sesuai dengan Undang-Und



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia ²⁹putusan.mahkamahagung.go.id

Bangunan No. 70/Kelurahan Tanjungsari pada tanggal 2-4-1983 terakhir telah beralih atas nama PT. DHARMALA LAND berkedudukan di Surabaya seluas 109.810 M² dan juga telah sempat habis masa berlakunya kemudian oleh Penggugat mengajukan perpanjangan Sertipikat Hak Guna Bangunan No.: 355/Kelurahan Tanjungsari dan Sertipikat Hak Guna Bangunan No.: 70/Kelurahan Tanjungsari bukti P-2, P-3 dan P-19 dan P-20 ternyata pada kesempatan itu pula oleh Tergugat mengeluarkan Surat Permohonan Peninjauan Kembali terhadap Sertipikat tanah yang terletak di Wilayah Sukomanunggal No.: 593/518/436.1.1/2005 tanggal 7 Pebruari 2005 yang pada intinya menyebutkan bahwa di Kota Surabaya tepatnya di Kelurahan Tanjungsari Kecamatan Sukomanunggal terdapat sengketa tanah antara warga dengan pihak Pengembang yang sampai saat ini belum ada penyelesaian, permasalahan ini berawal dari Ijin Prinsip dan Ijin Lokasi tanggal 30 Nopember 1972 dengan hasil kesimpulannya: -----1 Meninjau kembali terhadap pemberian alas hak/Sertipikat diatas lokasi tanah dimaksud 2 Mencabut Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) yang telah diterbitkan; ------Mengambalikan hak atas tanah kepada para warga pemilik sesuai prosedur maupun ketentuan yang berlaku Bukti T-1



³⁰putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas apabila pihak Tergugat tidak dapat memusyawarahkan penyelesaian yang saat ini disengketakan / dituntut oleh Warga yang terdiri dari 97 orang tersebut, maka Tergugat seharusnya menyarankan agar pihak yang mengklaim tanah yang telah terbit Sertipikat Hak Guna

Bangunan.....

Bangunan No.: 355 dan Sertipikat Hak Guna Bangunan No.: 70 yang Sertipikat aslinya masih berada pada Penggugat dan pada waktu Majelis Hakim melakukan pemeriksaan lokasi ke Sertipikat Hak Guna Bangunan tersebut pada hari Jum'at, tanggal 30 September 2005 maka terdapat keadaan di lokasi bahwa lokasi tanah Sertipikat Hak Guna Bangunan No.: 355 dan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 70 telah berdiri bangunan gedung Kantor, Apartemen yang dilengkapi dengan fasilitas Kolam Renang, fitnes milik Penggugat, selengkapnya termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat tersebut jelas bahwa antara Penggugat dengan tanah dalam Sertipikat Hak Guna Bangunan No.: 355 dan Hak Guna Bangunan No.: 70 masih mempunyai hubungan keperdataan oleh karena itu supaya penyelesaian dilakukan oleh instansi yang berwenang yaitu Lembaga Peradilan Umum dilokasi tanah yang disengketakan agar permasalahan antara Pemilik Sertipikat Hak Guna Bangunan dengan masyarakat yang berjumlah 97 orang yang diklaim selaku pemilik tidak berlarut-larut, karena segala sesuatunya harus berdasarkan fakta hukum yang jelas, oleh karena itu pihak Tergugat tidak cukup mempertimbangkan fakta-fakta yang relevan, serta tidak mempertimbangkan kepentingan Penggugat dalam mengambil sikap / Keputusan, maka Pengadilan berkesimpulan bahwa Tergugat dalam hal ini Walikota Surabaya, demikian jelas bahwa keluarnya Surat Keputusan 593/518/436.1.1/2005 tanggal 7 Pebruari 2005 yang ditujukan kepada Badan Pertanahan Nasional di Jakarta diterbitkan secara tidak cermat atau sewenang-wenang (Wellekeur);

Menimbang, bahwa oleh karena terbukti Tergugat telah mengeluarkan permohonan peninjauan kembali terhadap Sertipikat tanah yang terletak di Wilayah Kelurahan Tanjungsari Kecamatan Sukomanunggal No.: 593/518/436.1.1/2005 tanggal 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia $^{31}_{\ \, \text{putusan.mahkamahagung.go.id}}$

Pebruari 2005 tersebut bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang termuat pada Azas-azas Umum Pemerintahan Yang Baik yaitu pada Azas Kecermatan,

yang berlaku hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 53 (2) b Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut maka jelas Keputusan yang
menjadi obyek sengketa yaitu Petitum pada point 2 dari gugatan Penggugat haru-
dinyatakan batal;
Menimbang
Menimbang, bahwa dengan telah dibatalkannya obyek gugatan Penggugat tersebut
maka sebagai konsekwensinya tuntutan Penggugat pada point 3 dinyatakan dapa
dikabulkan pula;dikabulkan pula;
dikabuikan pula ,
Menimbang, bahwa berhubung telah dibatalkan Keputusan Tergugat yaitu
Putusan in litis, maka Penetapan Penangguhan yang dikeluarkan Ketua
Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya No.: 50.K/PEN.TUN/2005/PTUN.SBY. tangga
26 Juli 2005 tetap dipertahankan dan menjadi kuat, sepanjang belum ada Keputusan
Hakim sebaliknya
Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dinyatakan dikabulkan
maka mengenai biaya perkara ini harus dibebankan kepada Tergugat yang besarnya akar
ditetapkan dalam amar putusan ini
Menimbang, bahwa mengenai bukti-bukti yang tidak ikut dipertimbangkan dalan
mamutus sengketa ini, oleh karena dianggap Majelis Hakim tidak relevan dengar
pertimbangan tersebut, maka bukti-bukti tersebut haruslah dikesampingkan, namun tetaj
dilampirkan dalam berkas perkara ini
Mengingat: akan Pasal-Pasal dari Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang

Peradilan Tata Usaha Negara, serta Ketentuan Peraturan Perundang-



 $^{32}_{\ \, \text{putusan.mahkamahagung.go.id}}$

		undangan	yang	bersa	angkutan	;
			MENGAD	 <u>ILI:</u>		
<u>Da</u>	alam eksepsi:					
1	Menolak	Eksep		Terguş	gat	() ;
<u>Da</u>	alam pokok pe			• • •		
1	Mengabulkan C	Bugatan Penggugat ι	ıntuk seluruhny	ya;		
2	Menyatakan ba	tal Surat Keputusar	ı Tergugat No	.: 593/518/43	6.1.1/2005 te	rtanggal 7
	Pebruari 2005 y	ang dikeluarkan ole	h Walikota Su	rabaya ;		
3	-	kepada Tergugat 36.1.1/2005 tertangg			-	
					4.Menyatal	<u>can</u>
4	Menyatakan	Penetapan Ketua	Pengadilan	Tata Usah	a Negara	Surabaya
	No.: 50.K/PEN	.TUN/2005/PTUN.S	SBY. tanggal 2	6 Juli 2005 m	enjadi kuat ; -	
5	Menghukum T	ergugat untuk men	nbayar biaya	perkara ini se	ebesar Rp. 2	.216.500,-
	(Dua juta dua r	atus enam belas ribu	ı lima ratus rup	oiah);		

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada hari Rabu, tanggal 19 Oktober 2005 oleh kami A. SYAIFULLAH, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, NABARI SEMBIRING, S.H, M.H. dan ACHMAD ROMLI, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 20 Oktober 2005 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut di atas, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh ACHMAD SUAIDI, S.H. Panitera Pengganti pada





 $^{33}_{\ putus an. mahka mahagung. go. id}$

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya serta	dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa
Tergugat;	
HAKIM – HAKIM ANGGOTA,	HAKIM KETUA MAJELIS,
(NABARI SEMBIRING, S.H, M.H.)	(A. SYAIFULLAH, S.H.)
(ACHMAD ROMLI, S.H.)	
PANITERA PE	NIC CANITI
IANITERATE	MODAITI,

PANITERA PENGGANTI,

(ACHMAD SUAIDI, S.H.)

	Perincian
Perincian biaya – biaya:	
1 Redaksi	Rp.
3.000,-	
2 Materai	Rp.
6.000,- 3 Kepaniteraan	Rp.
207.000,-	кр.
4 <u>Pemeriksaan Setempat</u>	Rp.
<u>2.000.000,-</u>	
J u m l a h	Rp. 2.216.500,-
(Due jute due retus enem beleg ribu lime retus runie	h)
(Dua juta dua ratus enam belas ribu lima ratus rupia	III)